

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Pondok pesantren miftahul huda memulai pengajian : rabu legi, 10 januari 2001 bertepatan dengan tanggal 15 syawwal 1421 H dengan 3 santri bertempat dirumah H. Masykur / HJ.Muslimah desa Tegalsambi Rt 04 Rw 02. Setelah menikah tanggal 12 Maret 2001 dengan ibu Durrotun nashihah, kemudian pada hari rabu legi tanggal 21 Maret 2001/ 26 Dzulhijjah 1421 H, tempat pengajian berpindah kerumah HJ. Sri Fadhilah (ibu moro sepah), desa Tegalsambi RT 06/02, dengan santri yang sudah mulai mukim. Dimana santri putra kemudian dibuatkan gotaan (kamar-kamar berukuran kecil) dan santri putri masih ikut ndalem.¹

Pada hari Ahad Pon, 1 Juli 2002/ 9 Robiuts-tsani 1422 H dimulai pembangunan untuk tempat para santri mengaji, atas perintah dari KH.Abdul Karim, Malang. Beliau menyarankan dimulai tanggal 1. Kemudian KH Ahmad Arif Yahya menyarankan dimulai pada bulan Robiuts-tsani. Sehingga bertepatan tanggal 1 Juli 2002 yang bertepatan tanggal 9 Robiuts-tsani 1422 H. Hal ini mengandung maksud bahwa² :

1. Semua guru atau santri yang ada di pesantren ini niatnya hanya untuk mencari ridho Allah SWT, dzat yang satu.
2. Pendidikan dan ajaran yang diselenggarakan di majlis ini, semuanya ditujukan guna mengenal Allah SWT, serta untuk melakukan ibadah pada-Nya.
3. Pendidikan dan ajaran yang diselenggarakan harus mengikuti ajaran para wali dan para kiai, ulama sholihin, terlebih para wali songo, agar kita kelak bisa berkumpul dan tergolong menjadi para ahli beliau, sehingga bisa bersama- sama dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Majlis ini kemudian oleh KH. Abdul Karim diberi nama Majlis Ta'lim Tegalsambi. Kemudian para santri mengenalnya dengan sebutan PP.MTT.

Sistem klasikal PP.MTT dikelola dalam bentuk Madrasah Diniyah Mathali'ul Huda dan sampai pada bulan Syawwal 1334 H/ Agustus 2013 telah menyelesaikan lulusan 3 kali, yaitu wisuda 1, 2,

¹ Mudalifah, wawancara, Ponpes Miftahul Huda Jepara, Minggu 03 Maret 2024 pukul 16.00 WIB

² Mudalifah, wawancara, Ponpes Miftahul Huda Jepara, Minggu 03 Maret 2024 pukul 16.00 WIB

dan 3. Di akhir bulan Agustus 2013 berdasarkan pesan dari KH. Arif Yahya bahwa nama pondok pesantren nanti diakhiri dengan Huda. Oleh karena itu PP. MTT pada akhir bulan Agustus berubah menjadi PP. Majelis Ta'lim Miftahul Huda Tegalsambi.³

Dalam memenuhi legalitas dari pemerintah, pada tanggal 16 Desember 2015 terbentuklah Yayasan Majelis Ta'lim Tegalsambi. Kegiatan pondok pesantren dan madrasah terus berjalan hingga tahun 2018 telah mewisuda 3 kali, yaitu angkatan ke 4, 5 dan 6. Seiring perkembangan zaman pada awal bulan Oktober 2018, pada tanggal 08 November 2018, secara resmi PP. Majelis Ta'lim Miftahul Huda berubah menjadi PP. Miftahul Huda dengan ijin operasional: 6508/Kk.11.20/3/PP.00/11/2018.

Pondok Pesantren Miftahul Huda secara resmi serta legal sebagai Pondok Pesantren, bertepatan pada hari kamis pahing tanggal 08 November 2018 atau 28 Shofar 1440 H. pada tahun 2015 atas perintah KH. Abdul Karim mulai digagas pendirian Madrasah Tsanawiyah, setelah yayasan berdiri, maka pada hari sabtu legi, 12 November 2016 atau 12 Shofar 1438 H, dimulai peletakan batu pertama untuk pembangunan gedung Madrasah Tsanawiyah, MTs tersebut diberi nama Mada Nusantara.⁴

Pada tanggal 24 November 2018 dimulai penerimaan para guru dan setelah proses seleksi pada bulan Januari 2019, pada tanggal 1 Febuari 2019 secara kolektif para guru MTs mulai masuk untuk penerimaan santri baru. Pada bulan Juli 2019 dimulai angkatan 1 dengan 30 anak status masih bergabung dengan MTs. Safinatul Huda Sowan Kidul.

Angkatan II tahun 2020, yayasan mengajukan ijin operasional Madrasah Tsanawiyah Mada Nusantara ke Kemenag Jepara dan setelah proses verifikasi akhirnya diterbitkan piagam pendirian Madrasah Nomor 3485/KW.11.2/5/PP.03.2/5/2020 dan berdiri sejak kamis kliwon, 14 Mei 2020 atau 21 Romadhon 1441 H.⁵

Pada akhir bulan April 2021/ Sya'ban 1442 H, Madrasah Diniyah Matholiul Huda, PP. Miftahul Huda menyelenggarakan wisuda angkatan ke-7. Dan pada permulaan tahun 2021, yayasan mengajukan ijin operasional untuk Madrasah Aliyah Mada Nusantara dan kemudian terbitlah piagam pendirian Madrasah dengan No.

³ Mudalifah, wawancara, Ponpes Miftahul Huda Jepara, Minggu 03 Maret 2024 pukul 16.00 WIB

⁴ Mudalifah, wawancara, Ponpes Miftahul Huda Jepara, Minggu 03 Maret 2024 pukul 16.00 WIB

⁵ Mudalifah, wawancara, Ponpes Miftahul Huda Jepara, Minggu 03 Maret 2024 pukul 16.00 WIB

3889/ Kw.11.2/3/PP.03/06/2021 dan dibangun sejak senin legi, 14 Juni 2021 atau 3 dzulqo'dah 1442 H, dengan pendaftar 16 santri. Pada tahun ajaran 2021 / 2022, Madrasah Diniyah Matholi'il Huda sering disebut dengan Muhadhoroh mulai diterapkan secara resmi linier dengan kelas baik MTs atau MA. Pada bulan Oktober 2021 mulai dibuka program Tahfidz Al- Qur'an MTs dan MA Mada Nusantara serta 43 santri. Program ini merupakan pengembangan dari program pembelajaran Al-Qur'an melalui metode ummi yang dimulai seiring berdirinya Madrasah Tsanawiyah Mada Nusantara.⁶

Pendidikan dan pengajaran Pondok Pesantren Miftahul Huda, terdiri dari 3 hal pokok :

- a. Pelajaran AL-Qur'an serta Tahfidz Al-Qur'an
- b. Pemahaman kitab-kitab kuning, pendalaman masalah-masalah keagamaan.
- c. Pendidikan formal MTs. serta MA. Mada Nusantara tahun 2024 yasan berencana mendirikan PAUD dan TK.

Madrasah Diniyah Mathaliul Huda Pondok Pesantren Miftahul Huda mempunyai susunan kepengurusan sendiri yaitu : Ketua Ustadz Abdul Hamid, sekretaris Ustadz Habib dan Pendidikan Ustadz Abdul Qadir Az-zuhdy. Ketiga ustadz tersebut juga mengampu pelajaran kitab – kitab kuning salaf Bersama dengan ustadz – ustadzah yang lainnya yang berjumlah sekitar 15 orang.⁷

Sejarah dan tradisi di Pondok Pesantren Miftahul Huda merupakan warisan yang di lestarikan dari sesepuh terdahulu, dimana warisan tersebut dilaksanakan atas dasar dan tujuan yang jelas. Menurut hasil interview penulis bersama sesepuh Kyai Pesantren Miftahul Huda, penulis melaksanakan interview bersama KH Amin Suhli, beliau merupakan paman dari pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Huda, menurut KH Amin Suhli, “perjodohan di Pondok Pesantren Miftahul Huda bermula dari pesannya orang tua terdahulu yang mengharuskan putra putrinya untuk menikah dengan kerabat jauh, karena putra putri kyai dididik untuk tidak mempertanyakan atau dididik agar selalu mematuhi perintah orang tua, maka perintah orang tua terdahulu tidak dapat ditolak, sampai sekarang pernikahan antar saudara jauh atau perkawinan endogamous kerap di kalangan keluarga ndalem Pondok Pesantren Miftahul Huda Jepara, terutama jika masih memiliki nasab dengan Pesantren, Alasan kyai

⁶ Mudalifah, wawancara, Ponpes Miftahul Huda Jepara, Minggu 03 Maret 2024 pukul 16.00 WIB

⁷ Mudalifah, wawancara, Ponpes Miftahul Huda Jepara, Minggu 03 Maret 2024 pukul 16.00 WIB

menjodohkan putra putrinya adalah untuk menghindari konflik yang timbul akibat perbedaan status, karena dengan menikahkan anaknya kepada saudara jauh, dapat dipastikan sudah sama-sama saling faham dan memaklumi, Selain itu, alasan lainnya adalah untuk keberlangsungan pondok pesantren ke masa yang akan datang”.⁸

Perjodohan dalam Pesantren Miftahul Huda yang dilakukan oleh para sesepuh kiai di Pesantren berdasarkan penyerahan hak ijbar oleh wali mujbir juga berdsarkan asas persetujuan dalam pernikahan yang dikatakan oleh hukum Islam di Indonesia dilandaskan dalam hukum Islam yang menjelaskan jika pada suatu perkawinan ada berbagai pihak yang mempunyai kepentingan, yakni pihak yang mempunyai hak guna pernikahan itu. Pada asas perizinan perkawinan Islam ada hak berbagai pihak yakni:⁹

- a. Hak-hak Allah
- b. Hak-hak orang yang akan menikah
- c. Hak wali.

Dalam konteks Hak Allah, yang dimaksud adalah pentingnya mematuhi ketentuan Allah dalam melaksanakan pernikahan, termasuk memastikan bahwa orang-orang yang akan menikah memiliki kesanggupan dan mematuhi larangan-larangan yang telah ditetapkan oleh Allah. Jika ketentuan ini tidak diperhatikan, maka perkawinan dapat dinyatakan batal. Tidak ada yang dapat memaksa seseorang untuk menggunakan haknya atau menolak haknya, selama tindakannya tersebut sesuai dengan ketentuan yang terkait dengan hak tersebut. Hak ijbar (memaksa) dalam Islam dimiliki oleh wali mujbir, tetapi ini tidak berarti bahwa wali mujbir berhak menjodohkan anaknya tanpa mendapatkan persetujuan dari anaknya.¹⁰

Dalam Islam, hak ijbar diartikan sebagai panduan atau petunjuk yang diberikan oleh seorang wali kepada putrinya untuk menikah dengan pasangan yang cocok. Pentingnya keikhlasan, kerelaan, dan persetujuan dari seorang anak perempuan tidak boleh diabaikan, karena ia akan memulai perjalanan kehidupan rumah tangga yang bersifat permanen dan bukan sementara. Kyai menduduki posisi elit dalam struktur sosial dan politik masyarakat karena kepercayaan yang tinggi dari masyarakat terhadap mereka,

⁸ KH. Amin Suhli, wawancara, Tegalsambi rt 11 rw 02 Jepara, Senin 4 Maret 2024 pukul 09.00 WIB

¹⁰ KH. Amin Suhli, wawancara, Tegalsambi rt 11 rw 02 Jepara, Senin 4 Maret 2024 pukul 09.00 WIB

serta kemampuan mereka dalam menyelesaikan berbagai masalah sosio-psikis-kultural-politik-religius. Masyarakat menghormati kyai dengan tingkat yang melebihi penghormatan mereka terhadap pejabat setempat. Petuah-petuahnya mempunyai daya tarik yang sangat kuat, sehingga memungkinkannya untuk menyatukan massa baik secara kebetulan maupun terorganisir. Ia mempunyai banyak pengikut dari kalangan santri di semua usia, mulai dari anak-anak hingga kelompok lanjut usia.¹¹

Pengaruh yang diberikan oleh para kyai yang memimpin pesantren telah meluas ke seluruh wilayah negara, sehingga mereka diakui sebagai bagian dari elit nasional. Sejak kemerdekaan Indonesia, banyak dari mereka yang telah diangkat menjadi anggota parlemen, menteri, pejabat tinggi pemerintah, serta duta besar. Membangun solidaritas dan kerjasama yang kuat di antara sesama merupakan saran utama dari kyai dalam mempertahankan tradisi pesantren. Salah satu cara praktis yang mereka tempuh untuk mencapai tujuan tersebut adalah.

1. Suatu tradisi dibangun di mana keluarga terdekat diharapkan menjadi kandidat yang kuat untuk mengambil alih kepemimpinan pesantren.
2. Aliansi perkawinan yang strategis dikembangkan antara keluarga kyai untuk memperkuat jaringan mereka.
3. Tradisi transmisi pengetahuan dan intelektual antarsesama kyai dan keluarganya diembangkan secara berkelanjutan.

Generasi-generasi sebelumnya, para kyai selalu memprioritaskan pendidikan putra-putra mereka dengan tujuan agar mereka dapat mengambil alih kepemimpinan lembaga pesantren di masa mendatang. Jika seorang kyai memiliki lebih dari satu anak laki-laki, umumnya ia berharap agar anak tertuanya dapat menggantikan posisinya sebagai pemimpin pesantren setelah kyai tersebut meninggal. Sementara itu, anak-anak laki-lakinya yang lain akan dilatih untuk mendirikan pesantren baru atau menggantikan posisi mertuanya yang umumnya juga seorang pemimpin pesantren.¹²

¹¹ KH. Amin Suhli, wawancara, Tegalsambi rt 11 rw 02 Jepara, Senin 4 Maret 2024 pukul 09.00 WIB

¹² KH. Amin Suhli, wawancara, Tegalsambi rt 11 rw 02 Jepara, Senin 4 Maret 2024 pukul 09.00 WIB

B. Konsep Ijbar di Pondok Pesantren Miftahul Huda Jepara

1. Konsep Perjodohan Berdasarkan Hak Ijbar Di Pondok Pesantren Miftahul Huda

Pandangan kiai pesantren mengenai hak ijbar wali dalam permasalahan ijbar nikah sangat penting. Pandangan mereka dianggap sebagai otoritas yang ahli dalam bidang ini, yang tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip syariat dan pandangan ulama fikih. Oleh karena itu, pandangan kiai pesantren mengenai hak ijbar wali akan memberikan pemahaman yang lebih baik bagi kehidupan masyarakat. Hal ini mencakup batasan-batasan yang diizinkan dalam hak ijbar bagi seorang wali mujbir serta implementasinya terhadap anak perempuan.¹³

Di pesantren Miftahul Huda, pernikahan melalui perjodohan merupakan sebuah tradisi yang telah berlangsung turun temurun. Keluarga ndalem diwajibkan untuk menjalankan tradisi ini, dan biasanya mereka akan dijodohkan dengan kerabat jauh dari lingkaran pesantren Miftahul Huda. Ada juga yang dijodohkan dengan ning atau gus dari pesantren lain. Tidak bisa dipastikan kapan perjodohan mulai diterapkan di pesantren Miftahul Huda, karena kebiasaan ini telah dilakukan oleh para wali dan kemudian diikuti oleh sesepuh jalur keluarga pesantren Miftahul Huda, serta diteruskan kepada anak turun mereka. Tidak ada penolakan yang tercatat dari santri atau keluarga ndalem yang dijodohkan, hampir semua yang dijodohkan selalu menerima pilihan yang telah dibuat untuk mereka. Sistem adat turun-temurun yang diterapkan di pesantren Miftahul Huda, termasuk kebijakan perjodohan, juga berlaku bagi santri Miftahul Huda di Jepara. Meskipun demikian, keadilan tetap dipertahankan karena hak pengambilan keputusan oleh wali atau orang tua santri diserahkan kepada pengasuh pesantren. Dalam hal ini, Abah memiliki wewenang untuk menentukan perempuan yang akan dinikahkan dengan siapa pun yang diinginkan, bahkan santri putra juga tunduk pada sistem perjodohan yang sama.¹⁴

Santri yang tidak mengajukan protes dan diamnya diartikan sebagai persetujuan mereka untuk dijodohkan. Keheningan mereka diinterpretasikan sebagai bentuk penghormatan terhadap Abah mereka. Tindakan taat ini juga dipandang sebagai bentuk

¹³ KH. Darul Mahmud, wawancara, Ponpes Miftahul Huda Jepara, Senin 04 Maret 2024 pukul 11.00

¹⁴ KH. Darul Mahmud, wawancara, Ponpes Miftahul Huda Jepara, Senin 04 Maret 2024 pukul 11.00

penghormatan terhadap perintah Abah, yang selain sebagai seorang Kiyai, juga memiliki latar belakang lain yang dianggap membawa berkah untuk keluarga di masa depan.

Aturan tentang keluarga tidak berdiri sendiri, melainkan terkait dengan tujuan yang tinggi dalam kehidupan keseluruhan atau yang dikenal dalam Islam sebagai *maqāshid al-syarī'ah*. Tujuan dari aturan Islam mengenai keluarga adalah untuk mendorong kesadaran manusia akan adanya kaidah, aturan, dan hukum ilahi yang harus diimplementasikan dalam kehidupan manusia secara menyeluruh. Tujuan dari semua aturan ini adalah membentuk gambaran kehidupan manusia yang sempurna. Keluarga merupakan titik awal dalam pembentukan struktur sosial sebuah masyarakat, sehingga kehancuran sebuah masyarakat dapat dimulai dari kerusakan yang terjadi pada keluarga itu sendiri. Salah satu penyebab kerusakan tersebut adalah ketidakstabilan nasab yang memungkinkan terjadinya hubungan bebas antara individu pria dan wanita tanpa ikatan pernikahan, serta penyelewengan yang menjadi penyakit dalam struktur sosial. Dampak dari modernisasi Barat telah membawa ancaman serius bagi umat muslim.¹⁵

Di pesantren Miftahul Huda, orang tua tidak akan mengatur pernikahan putra-putrinya secara sembarangan. Mereka tidak akan membiarkan putra-putrinya terjatuh ke dalam kesulitan seperti di jurang. Begitupun di pesantren ini, melalui perjodohan yang disusun oleh sesepuh, anak turunnnya dipertemukan dalam ikatan pernikahan guna menguatkan hubungan kekeluargaan. KH. Darul Mahmud menikah bersama saudara jauh beliau yakni Nyai Durrotun Nasekhah binti KH serta mempunyai putra yakni Gus mahfudz, Gus Rahman, Gus Akbar, dan Ning Maulida, KH. Darul Mahmud juga memiliki 2 anak angkat yang masih mempunyai kaitan darah ataupun masih pada satu nasab, yaitu Gus Abdurrahman Jalaluddin Akbar (meninggal 2015) dan Gus Shokhibut. Gus Sokhibut juga dinikahkan melalui proses perjodohan dengan Ning Zahro Ummul Khoir yang berasal dari pesantren di Lamongan Jawa timur, perjodohan yang terjadi pada tahun 2023 ini melalui perintah dari sesepuh pesantren yaitu

¹⁵ KH. Darul Mahmud, wawancara, Ponpes Miftahul Huda Jepara, Senin 04 Maret 2024 pukul 11.00

KH. Karim dari Malang yang merupakan Abah gurudari KH. Darul Mahmud.¹⁶

Pernikahan bertujuan guna:

- a. Untuk menjalani hidup yang taat kepada Allah SWT dan meneladani jejak para nabi serta Rasul-Nya, khususnya sunnah Rasulullah Muhammad SAW, yang mengajarkan kita untuk menjalani kehidupan berkeluarga, berumah tangga, dan beristeri sebagai bagian dari sunnah yang beliau teladankan.
- b. Pembentukan keluarga dan umat yang diridhai oleh Allah SWT adalah langkah penting dalam melanjutkan keturunan, yang tidak hanya menjadi pewaris kehidupan tetapi juga penerus cita-cita.
- c. Menjalin dan memperkuat ikatan kekeluargaan dengan penuh kasih sayang antara keluarga suami dan keluarga istri sangat penting untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang tentram, sejahtera, serta damai dengan batin maupun lahir.
- d. Selain menyalurkan hasrat seksual secara wajar, menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah merupakan langkah penting.
- e. Untuk membersihkan keturunan, dipandang telah sempurna agamanya. Keinginan semua individu adalah memilih pasangan yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam syariat Islam. Begitu pula dengan kriteria penentuan calon pendamping di pesantren Miftahul Huda adalah merujuk kepada yang disampaikan oleh Rasulullah yaitu kecantikannya, hartanya, nasabnya, dan agamanya.¹⁷

Perjodohan yang dilakukan di pesantren Miftahul Huda bukan lahir dari ruang hampa, melainkan dari pemikiran matang Abuya dan merujuk pada *maqāshid al-syarī'ah*, antara lain ialah *hifd al-dīn*. Selain untuk mengikuti sunah Rasul, pernikahan adalah sebuah upaya seorang muslim untuk menyempurnakan agamanya. Perjodohan di pesantren Miftahul Huda adalah perjodohan yang secara garis besar pasti sampai pada pernikahan. Perjodohan adalah suatu wujud ketaatan hamba pada Allah, serta ketaatan ini seharusnya memang menjadi pertimbangan utama ketika seseorang akan menikah. Ning dan gus Pesantren Miftahul Huda menikah dengan pertimbangan

¹⁶ KH. Darul Mahmud, wawancara, Ponpes Miftahul Huda Jepara, Senin 04 Maret 2024 pukul 11.00

¹⁷ Nyai Hj. Durrrotun Nasikhah, wawancara, Ponpes Miftahul Huda Jepara, Senin 4 Maret 2024 pukul 14.00 WIB

syariah dengan menginginkan satu fase yang berbeda untuk ketaatan kepada Allah, maka dari itu sebagian besar dan bahkan hampir semua yang sudah menikah ialah pilihan orang tua, tidak dari hawa nafsunya sendiri contohnya harus dengan si A atau si B, Dalam rangka mencapai ridha Allah, seorang anak menunjukkan ketaatannya kepada orang tua dengan melakukan hal tersebut. Yang kedua ialah *hifd al-nafs*, perjodohan tentu menjadikan individu terhindar oleh maksiat. Dengan pengenalan singkat dan tidak ada masa pacaran bisa membuat seseorang lebih terjaga dirinya. Masyarakat di lingkungan Pesantren Miftahul Huda yang berlatar belakang agamis yang kuat, tak mengizinkan berpacaran. Perjodohan di pesantren Miftahul Huda dijadikan adat turun-temurun untuk keluarga ndalem, hal ini menjadi patokan bahwasannya tidak akan ada pernikahan apabila tidak dari pilihan orang tua ataupun dengan perjodohan. Keluarga ndalem Miftahul Huda pun menyadari bahwasannya pacaran adalah hal yang dilarang oleh agama serta tidak sesuatu yang akurat saat menjajaki perjalanan cinta untuk mencapai pernikahan. Hal ini dilakukan untuk membentengi diri dari perbuatan buruk serta menundukkan pandangan serta menimbulkan banyak madharat yang bisa membuat kerendahan harga diri keluarga ndalem Miftahul Huda.¹⁸

Adapun tujuan lain dari perjodohan di lingkungan pesantren Miftahul Huda adalah untuk menjaga keturunan dan nasab. Maka tidak jarang, pemilihan calon pasangan dalam perjodohan di pesantren Miftahul Huda ini masih ada hubungan kerabat. *Hifd al-nasl* tidak hanya terbatas pada aspek pernikahan, melainkan juga mencakup keterkaitannya dengan hubungan sosial yang erat dengan masyarakat. Hal ini mencakup memberikan bantuan kepada keluarga yang mengalami kesulitan, menjaga keturunan keluarga seseorang, serta berperilaku baik dalam berinteraksi dengan masyarakat, yang semuanya dapat dianggap sebagai bagian dari *hifd an-nasl*.

Sebab jika seseorang telah berperilaku buruk dalam suatu masyarakat, maka keluarga tersebut juga akan dianggap buruk oleh masyarakat sekitarnya. Pada dasarnya, tujuan dari *hifd an-nasl* adalah guna menjaga dan melindungi keluarga serta keturunan. Oleh karena itu, kita harus menghindari segala sesuatu yang dapat merusak keturunan kita. Sebagai seorang

¹⁸ Nyai Hj. Durrrotun Nasikhah, wawancara, Ponpes Miftahul Huda Jepara, Senin 4 Maret 2024 pukul 14.00 WIB

muslim, janganlah kita merusak nasab kita sendiri. Jika seseorang mampu menjaga salah satu kebutuhan terpenting yang harus dijaga oleh umat Islam dari lima kebutuhan pokok, maka kehidupannya akan dipenuhi dengan kebaikan dan ridha Allah. Sesuai yang dijelaskan oleh Al-Syatibi, bahwa sesungguhnya hukum Islam mempunyai tujuan guna menciptakan kesejahteraan bagi kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Sebelum membahas batasan-batasan hak ijbar, K.H. Darul Mahmud menjelaskan istilah hak ijbar. Hak ijbar seorang wali adalah hak prerogatif yang dimiliki oleh seorang wali. Dalam hal ini, wali memiliki kewenangan untuk menikahkan anak perempuan tanpa izinnya. Namun, tidak semua orang memiliki hak ijbar, melainkan hanya seorang kakek atau ayah.¹⁹

K.H. Darul Mahmud juga membahas definisi hak ijbar secara istilah. Hak ijbar wali adalah kebebasan yang dimiliki oleh seorang wali mujbir dalam menikahkan anak perempuannya. Sehingga, tidak diperlukan izin dari anak perempuan bagi seorang wali saat akan mengawinkannya. Wali dalam konteks ini, terbatas pada kakek serta ayah saja. K.H. Darul Mahmud juga membahas pengertian hak ijbar. Hak ijbar wali adalah kewenangan seorang wali untuk menguasai jiwa seseorang (al-bikr) dengan melakukan akad nikah. Dengan demikian, hak ijbar dapat dipahami sebagai suatu kewenangan, kebolehan, dan hak prerogatif yang dimiliki oleh seorang wali guna mengawinkan anak perempuannya dengan tidak ada izin darinya. Ini sejalan dengan konsep hak ijbar yang teoritis sebagaimana diuraikan dalam kitab "Mughni al Muhtaz". Dalam teori tersebut, hak ijbar adalah kewenangan ayah atau kakek guna mengawinkan anak perempuannya, baik yang masih dewasa atau kecil, gila atau berakal, dengan tidak ada izin darinya.

Pada konteks perwalian terdapat beragam pembagian tentang seorang wali, pada konteks ini K.H Darul Mahmud, menyebutkan "Bahwasannya dalam konstruksi fikih di dalam kitab *Abi Zahra*, dijelaskan mengenai wilayah wali. Yang dimaksud dengan wilayah itu, adalah kewenangan seseorang untuk melangsungkan atau melaksanakan akad nikah. Dalam kitab *Abi Zahra* itu, dikatakan adanya wilayah *al-qashirah* dan wilayah *al-muta'adiyah*. Wilayah *al-qashirah* adalah kekuasaan

¹⁹ K.H Muhammad, Wawancara, Curahmalang Rambipuji Jember, Selasa 20 September 2024 pukul 22.00 WIB.

seorang aqid untuk melakukan akad atas namanya sendiri. Wilayah *al-muta'adiyah* masih dibagi menjadi dua yaitu kewenangan dalam menguasai harta (wilayah *'ala al-mal*) dan kewenangan menguasai pada jiwa seseorang (wilayah *'ala al-nafs*). Wilayah *'ala al-mal* adalah kewenangan seorang wali dalam menguasai sesuatu yang berkaitan dengan harta. Sedangkan wilayah *'ala al-nafs* itu adalah wali yang memiliki kewenangan menguasai pada jiwa seseorang.

Pembagian wilayah perwalian di sini, juga dijelaskan oleh K.H Darul Mahmud beliau mengatakan Untuk wilayah perwalian dalam nikah itu di kitab "*anatut tholibin*" dipaparkan jika "wilayah wali itu ada 4: Pertama, wilayah ijbār dan ini hanya terkhusus bagi ayah dan kakek saja; Kedua, wali nashab; Ketiga, wali mu'tiq; Keempat, wali hakim". Pada penjelasan wilayah perwalian, K.H Darul Mahmud juga memaparkan "Dalam pernikahan, wali nikah terdiri dua macam, yaitu wali ijbār dan wali ikhtiyar. Kalau, wali ijbār kan wali yang memaksa anak perempuan untuk menikah. Sedangkan, kalau wali ikhtiyar itu wali untuk menikahkan anak perempuan berdasarkan pilihan dan kerelaan nya".

Menurut pandangan para kiai, terkait dengan pengaturan perwalian wilayah. Para kiai memaparkan pembagian wilayah wali tak saman. Informan pertama, K.H Amin Suhli, memaparkan, "wilayah perwalian secara fikih, ada dua yakni wilayah *al-qashirah* dan wilayah *muta'adiyah*, dalam wilayah *muta'addiyah* ada wilayah *'ala al-nafs* yaitu wali yang memiliki kewenangan menguasai pada jiwa seseorang, sehingga, dalam hal ini termasuk dalam ranah ijbār bagi wali mujbir". Informan kedua, K.H Darul Mahmud memaparkan, "wilayah perwalian ada 4: Pertama, wilayah ijbār dan ini hanya terkhusus bagi ayah dan kakek saja, Kedua, wali nashab, Ketiga, wali mu'tiq, Keempat, wali hakim". Informan ketiga, K.H Abdul Karim, memaparkan, "wilayah perwalian ada 2 yakni wali ijbār dan wali ikhtiyar". Meskipun terjadi perbedaan dalam pembagian wilayah wali oleh para kiai, namun setiap pembagian yang mereka ungkapkan mencakup perwalian ijbār. Dengan demikian, pembagian yang dijelaskan oleh ketiga kiai tersebut sejalan dengan pandangan Asy-Syirbini dalam kitabnya yang dikenal sebagai Mughni al-Muhtaz. Asy-Syirbini menyatakan bahwa terdapat empat derajat wali, di antaranya adalah wilayah ijbār,

yang memungkinkan ayah dan kakek untuk menikahkan anak perempuan tanpa izinnnya.²⁰

Di sini, K.H Darul Mahmud menjelaskan mengenai objek wali mujbir, bahwa anak perempuan yang dimaksud dalam konteks ijbar di sini adalah mereka yang belum mencapai usia baligh dan masih perawan, terlepas dari kondisi apakah mereka mengalami gangguan mental atau tidak. K.H Darul Mahmud juga menegaskan batasan yang ada dalam konteks ijbar terkait anak perempuan, di mana yang dimaksud dengan anak perempuan dalam konteks ijbar pernikahan adalah mereka yang belum pernah melakukan hubungan intim, baik keperawanannya masih utuh atau sudah tidak, entah itu karena alasan alami atau bukan. Menurut K.H Darul Mahmud, dalam konteks subjek wali mujbir di sini, anak perempuan yang dimaksud dalam lingkup ijbar adalah mereka yang belum mencapai usia baligh dan belum mengalami menstruasi, serta masih dalam status gadis atau perawan. Dalam konteks ini, tidak termasuk seorang janda yang diberikan hak ijbar. Misalnya, jika seorang anak perempuan yang belum baligh tersebut telah menikah dan melakukan hubungan suami-istri, lalu bercerai, maka statusnya dianggap sebagai seorang janda. Oleh karena itu, izin harus diminta saat akan menikahkannya kembali.

Pendapat para kiai tentang obyek wali mujbir dalam ranah ijbar adalah bahwa anak perempuan yang dimaksud adalah yang belum pernah berhubungan badan, baik keperawanannya masih utuh atau sudah tidak, entah karena alasan yang tidak sengaja atau disengaja. Dengan demikian, pandangan yang diungkapkan oleh para kiai mengenai obyek wali mujbir di sini, sejalan dengan pandangan Sulaiman bin Umar bin Muhammad Al-Bujairami dalam kitab Hasiyah al-Bujairami, yang menyatakan bahwa seorang perempuan (al-bikr) adalah yang belum pernah berhubungan badan, baik keperawanannya masih utuh atau sudah tidak karena alasan yang tidak disengaja atau disengaja.

Dalam memberikan hak ijbar kepada wali mujbir atas anak perempuan, terdapat persyaratan yang sangat ketat dalam syariat, seperti yang diungkapkan oleh K.H Darul Mahmud. Dalam memberikan ijbar, terdapat syarat-syarat yang ketat dalam syariat. Dalam karyanya, “*Bughyah al-Najah Liqori’i al-Miftah*”

²⁰ Nyai Hj. Durrrotun Nasikhah, wawancara, Ponpes Miftahul Huda Jepara, Senin 4 Maret 2024 pukul 14.00 WIB

yang disusun oleh Habib Muhammad bin Salim bin Hafidz, dijelaskan bahwa dalam perwalian ijbar, ada dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu syarat ijbar dan syarat iqdām. Persyaratan untuk ijbar itu beragam, termasuk: Pertama, orang yang sekufu adalah calon suami. Kedua, calon suami harus membayar mahar mitsli yang mencukupi. Ketiga, tidak ada konflik yang jelas antara wali dan anak perempuannya. Keempat, baik secara luar maupun batin, tidak ada konflik antara anak perempuan dan calon suaminya. Sebagai syarat iqdām, pertama, mahar tidak boleh kurang dari mahar mitsli. Kedua, mas kawin harus dibayarkan secara langsung. Ketiga, mas kawin harus dalam bentuk mata uang negara.

Saat seorang wali hendak mengijabkan anak perempuannya, ada banyak syarat yang harus dipenuhi. Pertama, tidak boleh ada konflik yang terlihat antara ayah dan anak perempuannya secara fisik. Jadi, sebelum memberikan izin pernikahan, wali harus memastikan bahwa tidak ada masalah yang timbul dengan anak perempuannya. Menikahkan anak perempuannya dengan seorang laki-laki yang sepadan adalah langkah kedua. Tentang persyaratan sepadan ini, terdapat beberapa pendapat, baik sepadan dalam agama, pekerjaan, keuangan, maupun keturunan. Langkah ketiga adalah menikahkannya dengan mahar yang setara. Langkah keempat adalah maharnya dinyatakan dalam mata uang negara. Di Indonesia, tentu menggunakan mata uang rupiah. Adapun langkah kelima adalah bahwa suami haruslah mampu membayar mahar. Ini merupakan syarat sah pernikahan. Langkah keenam adalah bahwa ayahnya dilarang menikahkannya dengan orang yang akan menyakitinya, seperti orang buta atau orang tua dan pikun. Dalam hal ini, tujuan hak ijbar adalah untuk kebaikan anak perempuan tersebut, namun jika dia dinikahkan dengan seseorang yang sudah lanjut usia, buta, atau memiliki cacat fisik, itu tidak akan memberikan manfaat bagi dirinya.

Di sini, dalam kriteria sekufu, K.H. Darul Mahmud menyoroti bahwa kesesuaian dalam konteks fikih hanya terbatas pada aspek agama saja, sementara aspek lainnya masih menjadi sumber perbedaan pendapat (hartawan, keturunan, pengetahuan, pekerjaan). Ketika seorang wali akan memberikan izin pernikahan kepada putrinya, persyaratan yang ditetapkan akan memiliki implikasi hukum jika salah satunya tidak dipenuhi. Dalam konteks ini, K.H. Darul Mahmud menjelaskan bahwa ketidakpuhan salah satu persyaratan tersebut akan

mengakibatkan tidak sahnya pernikahan yang disahkan melalui ijbar. Jika dia menikah dengan mahar yang tidak sesuai standar (bukan mahar mitsil) atau tidak menggunakan mata uang negaranya, maka hanya maharnya yang tidak sah, tetapi pernikahannya tetap dianggap sah. Karena persyaratan mahar bukanlah syarat sah pernikahan dalam konteks ijbar, melainkan merupakan syarat untuk proses pernikahan (iqdam).

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh K.H Amin Suhli, yang menyatakan bahwa ketidakpenuhan syarat sekufu akan berdampak pada tidak sahnya pernikahan. Pendapat para kiai tentang konsekuensi hukum terkait syarat-syarat dalam konteks ijbar berkaitan dengan pandangan ulama Syafi'iyah yang terdapat dalam dasar teoritis. Seperti yang diuraikan dalam "*Hasyiyah al-Jamal Ala Syarhi al-Minhaj*". Jika wali menikahkan anak perempuannya dengan seorang lelaki yang tidak sesuai, tidak memiliki kemampuan untuk membayar mahar, atau ada ketidaksepakatan antara anak perempuan dengan wali atau calon suami, maka pernikahan tersebut dibatalkan. Syarat-syarat ini menjadi syarat sah dalam pernikahan dalam konteks ijbar. Syarat iqdam, yang terdapat dalam kitab al-Maj'mu Syarah al-Muhaddab, menjelaskan bahwa seorang wali mujbir tidak menikahkan anak perempuannya yang masih kecil dengan laki-laki tua yang pikun, cacat fisik (terputus kedua tangan dan kaki), buta, berpenyakit, dan fakir, sedangkan anak perempuan tersebut kaya. Jika tindakan tersebut dilakukan, maka pernikahan akan dianggap batal (rusak).²¹

Dengan melakukan wawancara diatas dapat penulis simpulkan bahwa pada penerapan konsep ijbar di Pondok Pesantren Miftahul Huda tetap selaras dalam pendapat Imam Syafii melalui kitab – kitab yang menjadi landasan dasar hukum fikih di Pondok Pesantren tersebut. Namun terjadi pergeseran kata ijbar yang secara arti mempunyai makna memaksa menjadi saling ridha. Kekuasaan hak ijbar wali yang dipunyai kakek serta ayah diserahkan pada kiai pesantren, walaupun pergeseran tersebut juga terjadi pada hak kuasa wali nasab menjadi wali yang ditunjuk oleh wali nasab dalam memilihkan jodoh yaitu pengasuh Pesantren.

²¹ KH. Amin Suhli, wawancara, Pondok Pesantren Miftahul Huda, Selasa 09 April pukul 10.00 WIB

2. Pelimpahan hak ijbar dari orang tua kepada pengasuh pondok pesantren Miftahul Huda

a. Pandangan santri putra Pondok pesantren Miftahul Huda

Seorang santri yang merasa sudah siap untuk menikah baik dari segi lahiriah dan bathiniyah di Ponpes Miftahul Huda banyak yang lapor kendalem untuk dicarikan jodoh, namun kebanyakan saantri putra meminta jodoh kepada kiai dengan didampingi oleh wali laki – laki, karena merujuk kepada sikap sopan dalam meminta hal yang besar. Pendapat wali laki – laki disini juga banyak yang menjodohkan anaknya dengan meminta calon perempuan kepada pengasuh pesantren, padahal sesuai konsep fikih hak ijbar hanya dimiliki oleh wali perempuan, tapi pada faktanya banyak wali dari pihak laki – laki yang datang langsung kepada pengasuh pesantren meminta calon yang tepat untuk anaknya. Proses pelimpahan hak waali laki – laki diisini dilakukan secara lisan saja, tidak ada sesuatu formalitas yang menjadikan acuan untuk menjadi tuntutan jika terjadi suatu *madharat* di kemudian hari.

Saudara maftukin yang bertempat tinggal di tegalsambi rt 10 rw 02, beliau bertetangga dengan Pondok Pesantren Miftahul Huda, berpendapat bahwa beliau datang langsung kepada keluarga ndalem untuk sowan dan meminta mencarikan calon untuk anak laki – laki yang tepat dan bagus secara agama, beliau yakin jika sesuatu yang mejadi pilihan pengasuh pesantren tersebut pasti baik.²²

Jika adat perjodohan dalam tradisi kiai adalah wajar dilakukan, namun hal ini juga berlaku pada santri yang berada dalam naungan pesantren juga, hak ijbar yang dimiliki wali perempuan yaitu ayah dan kakek dilimpahkan kepada kiai pesantren. Hal yang mempengaruhi faktor pelimpahan dari wali nasab kepada kiai pesantren adalah adanya suatu kepercayaan dari wali tersebut bahwa pandangan kiai pesantren dalam memilihkan suatu hal pasti banyak mengandung kebaikan termasuk dalam memilihkan jodoh. Keyakinan ini berdasarkan pada kebiasaan kiai pesantren dalam mengambil keputusan di masyarakat dan juga banyaknya perjodohan di daerah sekitar Pondok Pesantren

²² Maftukin, wawancara, Tegalsambi rt 10 rw 02, Rabu 10 April 2024 pukul 12.00

Miftahul Huda, karena hal ini banyak orang tua wali yang percaya melimpahkan hak ijbar yang dimiliki keapaada kiai pesantren.

Ustadz Khairun Nuha menjelaskan tentang proses khitbah yang dilakukan pada Ustadzah Halimah, dalam proses khitbah tersebut ustadz khairun nuha tidak pernah melihat wajah ataupun bentuk dari istri yang akan dinikahi, tapi beliau meyakini bahwa yang dipilihkan olehnya pasti perempuan terbaik untuknya. ustadz khairun nuha melihat wajah istrinya secara langsung setelah akad nikah.²³ Selanjutnya ustadz Abdul Khamid dan Ustadzah Hamidah , beliau berpendapat tidak ada masalah yang berat setelah pernikahan terhadap pasangan, jika pilihan tersebut dari guru dan orang tua sebab ridha yang diberikan adalah jalan menuju kehidupan yang rukun.²⁴

Selanjutnya perijodohan Ustadz Somad, beliau berpendapat bahwa rumus kehidupan hanya diperoleh dari melanjutkan warisan yang telah ada yakni kebiasaan dan adat yang berjalan, jika dalam suatu keluarga ataupun suatu masyarakat menghilangkan adat yang baik maka dipercaya akan mempunyai dampak buruk dalam kehidupan dimasa depan, sebab mempunyai arti dengan tidak adanya ridha dari para leluhur yang masih hidup atau yang telah meninggal.²⁵

Pendapat wali laki – laki disini juga banyak yang menjodohkan anaknya dengan meminta calon perempuan kepada pengasuh pesantren, padahal sesuai konsep fikih hak ijbar hanya dimiliki oleh wali perempuan, tapi pada faktanya banyak wali daari pihak laki – laki yang dating langsung kepada pengasuh pesantren meminta calon yang tepat untuk anaknya.

Mengenai pemberlakuan hak ijbar wali, K.H Darul Mahmud mengatakan, “Secara konstruksi fikih, kita boleh saja menikahkan anak perempuan sebelum umur 15 tahun, kalau hal tersebut lebih maslahat dengan pertimbangan menjaga anak perempuan dari perzinahan dan itu tidak dosa, apalagi zaman sekarang banyak bertebaran perkara-perkara

²³ Ustadz Khairun Nuha, wawancara, Ponpes Miftahul Huda Jepara, Senin 1 April 2024 pukul 09.00 WIB

²⁴ Ustadz Abdul Khamid, wawancara. Ponpes Miftahul Huda Jepara, Senin 1 April 2024 pukul 10.00 WIB

²⁵ Ustadz Somad, wawancara, Ponpes Miftahul huda Jepara, Selasa 05 maret 2024 pukul 10.00 WIB

maksiat, hal tersebut dilakukan demi menjaga untuk tidak melakukan keharaman-keharaman”.²⁶

K.H Abdul Karim (Pengasuh Pondok Pesantren Malang), juga berpendapat yang mengatakan terkait pelaksanaan hak ijbar “Dalam perwalian ijbar ini, di sebagian daerah masih bisa untuk dijumpai, kalau kita bicara secara fikih, perwalian ijbar sah-sah saja untuk diterapkan asalkan syarat-syarat dalam memberikan hak ijbar itu sudah terpenuhi”. Lalu K.H Dzunnur Asyik juga memaparkan mengenai pemberlakuan hak ijbar wali mengetahui mujbir ini pada undang- undang ataupun hukum fikih. Menurut ulama Syafi’iyyah, penerapan hak ijbar masih memungkinkan jika semua syaratnya telah terpenuhi. Namun, dalam konteks hukum positif di Indonesia, hal tersebut tidak lagi relevan. Para kiai memandang bahwa pelaksanaan ijbar dapat diterapkan dengan sah, asalkan semua syarat telah dipenuhi dengan baik dan tujuannya adalah untuk melindungi anak perempuan dari segala bentuk keharaman atau untuk mencapai kebaikan yang diperlukan. Perihal tersebut sesuai dengan Asy-Syirbini pada kitab “*Mughni al- Muhtaz*”. Beliau mengatakan: “Bahwasanya derajat wali ada empat, sebab pertama adalah jalur ayah (wilayah ijbar), dengan demikian ayah boleh menikahkan anak perempuan dengan tanpa izinnya”.²⁷

Dalam menjalankan hak ijbar wali, itu dianggap sah-sah saja selama semua syarat yang berkaitan dengan ijbar dipenuhi. Pandangan para kiai tentang penerapan hak ijbar wali mengikuti pemikiran ulama-ulama Syafi’iyyah. Sebagai hasilnya, cara implementasi hak ijbar wali yang ditegaskan oleh para kiai sejalan dengan pandangan ulama Syafi’iyyah. Menurut para kiai, penerapan konsep ijbar wali dalam hukum positif di Indonesia tidak dapat dijalankan karena berlawanan dengan KHI pada pasal 16 ayat (1) serta pasal 17 ayat (2) disebutkan: “Pertama, pada pasal 16 ayat (1), perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai, Kedua, pada pasal 17 ayat (2), bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan tidak

²⁶ KH. Darul Mahmud, wawancara, Ponpes Miftahul Huda Jepara, Selasa 05 Maret 2024 pukul 08.00

²⁷ Ni’amur Rohman, wawancara, Tegalsambi rt 08 rw 02 Jepara, Rabu 05 Maret 2024 pukul 13.00 WIB

dapat dilangsungkan”. Perkawinan seorang pasangan yang beragama Islam di Indonesia diatur melalui lembaga perkawinan (KUA) dalam hukum positif. Di bawah pengawasan KUA, pasangan yang ingin menikah harus mengisi dan menandatangani formulir perkawinan. Dalam formulir tertentu, terdapat persetujuan dari kedua calon mempelai yang biasanya disebut sebagai blangko N4 (lampiran ke-12), yang menegaskan bahwa keduanya harus sepakat dan dengan rela menikah. Dengan demikian, konsep hak ijab wali mujbir terhadap anak perempuan dalam konteks hukum positif Indonesia dirasa ta lagi sesuai.²⁸

Pada dasarnya, pesantren merupakan sebuah asrama pendidikan Islam tradisional di mana para siswa tinggal bersama dan belajar di bawah pengawasan seorang (atau lebih) guru yang sering disebut sebagai "kyai". Asrama bagi santri berlokasi di dalam kompleks pesantren di mana kyai tinggal, yang juga menyediakan ruang belajar, masjid untuk ibadah, dan kegiatan keagamaan lainnya. Di Nusantara kita, pesantren telah ada jauh sebelum lembaga pendidikan formal mulai dikembangkan secara intensif. Sejarahnya berubah-ubah dan sangat dinamis. Secara budaya, pesantren hampir selalu dikaitkan dengan pendidikan Islam tradisional. Menurut Abdulrahman Wahid, sistem pendidikan di pesantren sebenarnya mirip dengan sistem yang diterapkan di Akademi Militer, dimana terdapat bangunan beranda tempat seseorang bisa mengalami pembelajaran secara menyeluruh. Pondok pesantren, sebagai bagian dari budaya pendidikan nasional, memiliki kultur yang berbeda jika dibandingkan dengan lingkungan pendidikan parsial yang diberikan oleh sistem pendidikan sekolah umum di Indonesia saat ini.²⁹ Sebagai seorang ulama' dan imam mazhab, Imam Syafi'i memiliki perjalanan hidup yang kaya akan pengalaman dalam menuntut ilmu, jika dianalisis. Pengalaman ini, tentu saja, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap fondasi pemikiran Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum. Misalnya, ketika beliau tinggal di Makkah, interaksi langsungnya dengan masyarakat Baduwy yang tradisional memberinya pemahaman yang luas tentang sosial dan kemasyarakatan. Saat berada di Irak

²⁸ Ni'amur Rohman, wawancara, Tegalsambi rt 08 rw 02 Jepara, Rabu 05 Maret 2024 pukul 13.00 WIB

²⁹ Ni'amur Rohman, wawancara, Tegalsambi rt 08 rw 02 Jepara, Rabu 05 Maret 2024 pukul 13.00 WIB

dan Yaman, beliau juga berhadapan langsung dengan masyarakat yang lebih maju.

Ketika berada di Mesir, beliau menemukan kehidupan dan masalah yang cukup kompleks. Dengan demikian, persoalan sosial dan peradaban yang sangat luas ini memiliki dampak yang signifikan pada penentuan hukum oleh Imam Syafi'i. Sementara itu, landasan pemikiran dalam menetapkan hukum terbagi menjadi dua aliran yang dikenal sebagai Ahlu ar-Ro'yu serta Ahlu al-Hadits. Imam Syafi'i adalah salah satu tokoh yang mengikuti aliran Ahlu al-Hadits, sehingga beliau terkenal dengan gelar Nashir as-Sunnah (penolong sunnah). Dalam pandangan hukumnya, Imam Syafi'i memiliki dua pandangan utama, yaitu qaul al-Qodim dan qaul al-Jadid. Qaul al-Qodim dicatat dalam kitab al-Hujjah yang dikembangkan di Irak, sementara qaul al-Jadid terdapat dalam kitab al-Umm yang dikembangkan di Mesir. Pandangan qaul al-Qodim Imam Syafi'i menggabungkan fiqh Irak yang rasional dengan tradisi fiqh Ahlus al-Sunnah. Sementara itu, qaul al-Jadid merupakan hasil perpaduan antara fiqh, hadis, adat istiadat, dan kondisi masyarakat yang sudah maju di Mesir.

Orang tua memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak mereka.³⁰ Sebagai orang tua, seharusnya mereka memberikan pendidikan dan pengetahuan yang memadai kepada anak hingga mencapai kedewasaan dan kesempurnaan akalnya, sehingga anak dapat menggunakan kemampuan dan pengetahuannya untuk membentuk masa depan yang cerah. Namun, dalam era ini, masih terdapat beberapa orang tua yang memaksakan kehendak mereka kepada anak-anak mereka untuk menikah dengan pilihan yang ditentukan oleh orang tua, meskipun anak sudah dewasa. Ini tercermin dari berbagai pandangan fuqaha tentang peraturan atau klasifikasi mengenai ijbar anak, seperti pandangan Syafi'iyah serta Hanafiyyah tentang status wanita idiot, gila, janda, serta perawan.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat, sejauh ini belum pernah ada seorang gadis di Pesantren Miftahul Huda Jepara tidak menerima lelaki yang dipilihkan oleh saudaranya. Lelaki itu ialah pilihan yang terbaik menurut keluarganya. Karena dari pihak keluargapun

³⁰ Ahmad Sholkhibut Islah, Ponpes Miftahul Huda Jepara, Jum'at 05 April 2024 pukul 13.30 WIB

memilihkan berdasarkan kualifikasi dan syarat-syarat tertentu. Begitu juga berdasarkan Mazhab Syafi'i jika wali (ayah serta kakek saat tak ada ayah) yang mempunyai hak menikahkan anak gadisnya meskipun tanpa persetujuannya dan tidak mengetahui calon yang akan dipilihkan siapa³¹.

Wali mujbir memiliki hak ijab, yang memungkinkannya untuk menikahkan seorang gadis yang berada di bawah waliannya tanpa persetujuannya. Namun, hak tersebut tidak dapat digunakan secara langsung tanpa syarat-syarat yang harus dipenuhi, menurut Mazhab Syafi'i. Berikut adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh wali mujbir sebelum menggunakan hak tersebut:³²

- 1) Tidak terdapat permusuhan yang nyata antara wali dan si gadis.
- 2) Si gadis dan calon suami tidak saling bermusuhan.
- 3) Calon suami harus memiliki kesetaraan status sosial dengan si gadis.

Sekufu berdasarkan mazhab syafi'i, ialah kesempurnaan serta persamaan:

- 1) Nasab, orang Quraisy hanya boleh menikah dengan orang Quraisy serta orang awam hanya boleh menikah dengan orang awam.
- 2) Agama, Dalam pemilihan pasangan, hal yang terpenting adalah seagama atau sekeyakinan.
- 3) Merdeka, hanya diberlakukan pada pria dan tidak pada wanita, karena pria dapat menikah dengan siapa pun, baik itu seorang hamba atau sederajatnya.
- 4) Profesi, Lelaki yang tak mampu secara ekonomi yang profesinya rendah tak setara dengan wanita yang secara strata ekonominya lebih tinggi.
- 5) Mampu membayar mahar
- 6) Tidak akan menderita pada saat setelah menikah
- 7) Mahar ditentukan berdasarkan standar adat di wilayah tersebut. (mitsl).

Jika seorang wali mujbir berhasil memenuhi kriteria untuk menemukan calon suami sesuai dengan persyaratan yang disebutkan di atas, maka haknya sebagai wali mujbir

³¹ Ahmad Sholkhibut Islah, Ponpes Miftahul Huda Jepara, Jum'at 05 April 2024 pukul 13.30 WIB

³² KH. Darul Mahmud, wawancara, Ponpes Miftahul Huda Jepara, Selasa 05 Maret 2024 pukul 08.00

memungkinkannya untuk menikahkan si gadis tanpa persetujuannya. Namun, jika seorang wali mujbir tidak mampu memenuhi kriteria tersebut, maka si gadis memiliki hak untuk menolak, dan jika pernikahan tetap dilangsungkan, aqad-nya tidak akan sah. Menurut pandangan Mazhab Syafi'i, perwalian bagi individu yang mengalami gangguan jiwa, baik itu pria atau wanita, termasuk dalam status janda atau masih bujang, dan baik itu sudah mencapai usia baligh atau belum, tetap dianggap sebagai perwalian mujbir. Tujuannya adalah untuk menciptakan kebaikan yang lebih luas. Dengan demikian, perwalian mujbir tidak terbatas pada wanita muda atau wanita dewasa yang tidak waras. Menikah bukanlah perintah yang sepele. Di balik perintah itu, terdapat kebahagiaan yang dapat dinikmati bersama, namun juga penting untuk diingat bahwa di dalam perintah tersebut terdapat tanggung jawab besar yang harus dipikul.³³ Tidak pernah terlepas dari tujuan dan pastilah memiliki hikmah, di balik tiap perintah yang Allah berikan kepada makhluk-Nya. Hal yang sama berlaku untuk anjuran menikah, yang memiliki hikmah yang sangat agung. Salah satu hikmah tersebut termasuk:

Pertama, untuk menjaga dan memelihara kedua suami-istri dari perbuatan yang tercela (haram).³⁴ Kedua, menjaga masyarakat dari kerusakan dan degradasi moral. Jika tidak ada perintah dan aturan dalam menikah, kemungkinan besar akan terjadi penyebaran perbuatan tidak senonoh dan perilaku amoral antara laki-laki dan perempuan. Ketiga, memberikan kebahagiaan (istimta') bagi kedua belah pihak dengan berbagi hak dan kewajiban mereka masing-masing. Suami bertanggung jawab untuk menyediakan makanan, nafkah, sandang, minuman, dan tempat tinggal secara layak (bi al-ma'ruf). Keempat, memperkuat hubungan antar keluarga dan golongan. Banyak keluarga awalnya tidak akrab dan saling asing satu sama lain, tetapi melalui pernikahan, terjadi pendekatan di antara mereka. Oleh karena itu, Allah menjadikan hubungan pernikahan sebagai bagian dari nasab, sebagaimana dinyatakan dalam Surat al-Furqan

³³ Ustadz Abdul Khamid, wawancara, Ponpes Miftahul Huda jepara, Senin 08 April 2024 pukul 10.00 WIB.

ayat 54. Kelima, menjaga kelangsungan keturunan manusia secara baik dan sehat, karena pernikahan adalah faktor penting dalam reproduksi keturunan untuk mempertahankan populasi manusia.³⁵

Melalui sebuah proses, pernikahan terbentuk saat kedua belah pihak merasa saling tertarik dan yakin bahwa mereka bisa menjalani hidup bersama dalam membangun rumah tangga. Tetapi, pernikahan memiliki persyaratan dan prinsip yang harus dipatuhi. Konsep pergeseran wali mujbir diindonesia dengan praktik konsep di Pondok Pesantren Miftahul Huda pesantren tak menjadikan wali mujbir jadi penindas. Wali mujbir ditempatkan menjadi pemimpin yang mengemban tanggung jawab yang lebih serta mengarahkan anak-anak sesuai dengan kodrat dan peran yang sesuai bagi mereka. Peran wali mujbir dalam perjodohan di pesantren Miftahul Huda sangat krusial khususnya bagi anak perempuan yang pernikahannya tidak akan dianggap sah tanpa keberadaan seorang wali, dan wali mujbir di Miftahul Huda bukan merupakan kuasa penuh, sebab di pesantren Miftahul Huda lebih mendorong konsultasi dengan para sesepuh atau secara langsung dengan individu yang bersangkutan.³⁶

Kedua, dengan adanya hubungan sebab akibat tersebut, penggunaan wali mujbir dalam praktik perjodohan pesantren tidak lagi dianggap sebagai paksaan dalam perkawinan. melainkan adalah persetujuan kedua belah pihak dengan perantara orang tua. Ketiga, sistem perjodohan di pesantren Miftahul Huda dilakukan sejak dahulu dan sudah menjadi tradisi. Hal ini kemudian menjadi wajar dan dimengerti oleh para santri karena selain sebagai upaya mencari keridhaan Allah, sistem perjodohan yang telah menjadi bagian dari tradisi di Masyarakat Pesantren Miftahul Huda juga berkontribusi pada tidak adanya praktik pacaran. sebagai ajang pemilihan pendamping sehingga menjadi salah satu jalan menghindari maksiat.

Di Pesantren Miftahul Huda, perjodohan merupakan upaya untuk menahan pandangan dan melindungi diri dari

³⁵ Ustadz Asyhadi, wawancara, Ponpes Miftahul Huda Jepara, Senin 08 April 2024 pukul 15.00 WIB

³⁶ Ustadz Abdul Khamid, wawancara, Ponpes Miftahul Huda jepara, Senin 08 April 2024 pukul 10.00 WIB

perbuatan yang dapat merendahkan martabat putra-putri pesantren. Perjudohan dianggap sebagai keistimewaan bagi mereka karena tanpa perlu terjerumus dalam perbuatan zina, mereka sudah menemukan calon pendamping. Di Pesantren Miftahul Huda, perjudohan mengikuti prinsip-prinsip *maqāshid al-syarī'ah*, yang mencakup menjaga jiwa (*hifd an-nafs*), menjaga keturunan (*hifd an-nasl*), serta menjaga agama (*hifd al-dīn*).³⁷

b. Pandangan Santriwati Putri Pondok Pesantren Miftahul Huda

Berbeda dengan santri putra, jika santri putri yang meminta jodoh kepada ndalem maka waajib didampingi oleh wali yang mempunyai hak *ijbar*, bahkan kebanyakan yang terjadi di Ponpes Miftahul Huda jika santriwati melimpahkan hak *ijbar* dari wali mujbir adalah tanpa meminta persetujuan pada santri putri tersebut, namun jika sudah menemukan calon laki – laki yang tepat pasti akan diberi kesempatan untuk berpendapat mengenai perjudohan tersebut dalam artian kebanyakan dilakukan secara diam – diam pelimpahan hak *ijbar* tersebut. Pada kalangan santriwati memang sudah mempunyai landasan dasar dalam menentukan jodoh untuk anaknya yaitu dimilikinya hak *ijbar* nikah oleh wali mujbir, hal ini lah yang menjadi modal utama wali santri putri meminta jodoh anaknya kepada pengasuh pesantren dengan alasan agar tidak *madharat* terhadap hak yang sudah dimilikinya.

Alumni pesantren tahun 2024 , Zahra Ummul Khair menikah dengan Gus Ibut di tahun 2023, berpendapat jika pernikahan yang dipercaya akan menjadi sakinah, mawaddah warahmah jika melalui proses perjudohan yang dipilihkan langsung oleh para sesepuh, kiai, dan keluarga, beliau juga berpendapat jika tidak ingin menikah jika tidak dijodohkan, alasan pendapat tersebut adalah melihat santri santri ataupun ustadz yang telah menikah hidupnya nyaman dalam artian seperti tidak ada masalah yang terjadi.

Selanjutnya alumni pesantren Nur Kumala yang menikah dijodohkan ditahun 2015, melalui abah yang dipasrahkan hak *ijbar* dari wali alumni tersebut, Nur Kumala berpendapat menikah diumur 20 tahun dan baru lulus dari pesantren banyak hal kehidupan luar yang belum dipahami dan seteealah menikah

³⁷ Ustadz Asyhadi, wawancara, Ponpes Miftahul Huda Jepara, Senin 08 April 2024 pukul 15.00 WIB

baru mengetahui bahwa dalam perjodohan ini.³⁸ Meninggalkan dunia luar serta jauh dari teknologi yang bisa digenggam setiap hari pada masyarakat umumnya adalah salah satu niat suci semua santri yang mondok di Ponpes Miftahul Huda Jepara. Hal yang pertama diajarkan disini adalah niat. Niat untuk membersihkan hati untuk mencari ridha Tuhan YME, untuk mencapai tingkatan dalam membersihkan hati hal utama yang harus dilakukan adalah taat. Keyakinan untuk kesadaran bahwa taat adalah jalan yang paling utama dalam mencari manfaat ilmu. Sehingga pada penerapannya mengenai perjodohan bisa diterapkan dengan gampang dengan keyakinan kebaikan pada diri sendiri.

C. Analisa Konsep Wali Mujbir di Pondok Pesantren Miftahul Huda

1. Pergeseran Hak Ijbar di Pondok pesantren Miftahul Huda

Dari penjelasan yang telah penulis jabarkan sebelumnya bahwa pergeseran konsep wali mujbir disini adalah pada pengertian kata ijbar yang tidak lagi dalam arti memaksa, tetapi atas unsur saling ridha, pergeseran ini menurut penulis banyak berdampak positif, jika konsep wali mujbir yang berlaku pada masyarakat umum yang banyak berdampak negative karena adanya sifat memaksa dari wali mujbir. Pada kenyataan yang diterapkan pada Pondok Pesantren Miftahul Huda tetap mengikuti mazhab syafi'i baik dalam penerapan hak ijbar, rukun nikah, syarat nikah dan penerapan hukum- hukum yang lain bukan hanya pada bab nikah tapi pada hampir keseluruhan aspek ibadah yang dilakukan.³⁹

Dengan melakukan wawancara diatas dapat penulis simpulkan bahwa di Pondok Pesantren Miftahul Huda tetap mengikuti kitab – kitab yang berpacu pada Imam Syafii yang menjadi landasan dasar hukum fikih di Pondok Pesantren tersebut. Namun terjadi pergeseran kata ijbar yang secara arti mempunyai makna memaksa menjadi saling ridha. Kekuasaan hak ijbar wali yang dipunyai kakek serta ayah diserahkan pada kiai pesantren, walaupun pergeseran tersebut juga terjadi pada hak kuasa wali

³⁸ Nur Kumala, wawancara, Tegalsambi rt 07 rw 02 Jepara, Selasa 02 April 2024 pukul 16.00 WIB

³⁹ Mohammad Fauzil Adhim, Mencapai Pernikahan Barakah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 26.

nasab menjadi wali yang ditunjuk oleh wali nasab dalam memilihkan jodoh yaitu pengasuh Pesantren.

Pada masa dahulu sudah menjadi kebiasaan dan kelaziman apabila seorang wanita dinikahkan dengan cara dijodohkan oleh wali mujbir, hal itu tentu mempunyai banyak factor, seperti kelaziman menikah ketika usia masih muda dan pihak wanita belum mengerti mana calon yang terbaik untuk dirinya maka dari itu wali mujbir merasa berhak menggunakan hak ijbār tersebut. Factor selanjutnya adalah minimnya akses mengenal lawan jenis, tidak adanya teknologi canggih dan budaya didapur bagi seorang wanita jugalah yang akhirnya membuat perempuan terpaksa menerima perjodohan tersebut. Ada dua pandangan yang dikenal dari Imam Syafi'i, yaitu qaul al qadim dan qaul al-jadid. Selain itu, pola pemikiran Imam Syafi'i mencakup merujuk kepada Al-Quran, Al-Sunnah, Ijma, Qiyas, dan Istidlal (istishab) guna menetapkan hukum yang perlu diputuskan menjadi hujjah. Di Baghdad dan Mesir, tempat Imam Syafi'i tinggal, tradisinya adalah menikahkan wanita ketika mereka mencapai usia baligh atau telah mengalami menstruasi, sekitar 10-15 tahun. Pada masa itu, seorang gadis belum memiliki kewenangan penuh untuk memutuskan perkawinan sendiri. Bahkan pada zaman modern ini, perempuan yang berusia antara 10 hingga 15 tahun masih dianggap sebagai anak-anak dan belum dewasa. Menurut Imam Syafi'i, seorang perempuan yang ingin menikah harus memiliki seorang wali, dan dalam madzhab ini, status wali dianggap sebagai salah satu rukun yang harus dipenuhi dalam pernikahan. Dalam Madzhab Syafi'i, sebuah akad nikah dianggap batal jika lafadz ijabnya diucapkan oleh seorang perempuan, baik itu gadis atau janda, dengan atau tanpa izin wali, baik secara langsung untuk dirinya sendiri atau sebagai wakil untuk orang lain. Menurut pandangan Madzhab Imam Syafi'i tentang wali nikah, seorang wanita yang belum pernah menikah harus mendapatkan persetujuan pernikahannya dari wali, yang bisa berupa ayahnya atau seorang laki-laki lain dari pihak mempelai wanita. Oleh karena itu, dalam pandangan Syafi'i, seorang perempuan tidak diperbolehkan menikahkan dirinya sendiri dengan seorang lelaki sesuai keinginannya.⁴⁰

⁴⁰ Arini Rohbi Izzati, "Kuasa Hak Ijbār Terhadap Anak Perempuan Presektif Fiqh Dan Ham", Jurnal Al-Mawarid. Vol. XI, No. 2 (Yogyakarta: UII, 2011), halaman 242

Tradisi Syafi'iyah yang berkembang di Indonesia memang sesuai dengan kaidah yang diajarkan oleh imam syafi'i, tapi pergeseran konsep yang terjadi di ponpes Miftahul Huda juga berdasarkan imam Syafi'i. sebagai banyak penganut imam syafii di Indonesia juga sudah memahami qaul ataupun pendapat imam syafi'i yang bernama qaul jadid sertra qaul qadim.⁴¹ Pengertian hak ijbar dalam konsep syafiiyah adalah diberinnya hak paksa untuk wali mujbir dalam menikahkan anak perempuan tersebut, dimana konsep ini berbeda dari mazhab yang lain dimana wali mujbir dalam pandangan mazhab lain berlaku sebagai seseorang yang mempunyai hak menunjuk seseorang mempelai laki-laki untuk dinikahkan pada anak perempuan dengan syarat keridhaan. Terjadinya pergeseran hak ijbar ini tentu menghapus konsep memaksa dengan saling ridha. tradisi syafi'i disini memang diterapkan bahwa jika seorang anak perempuan tidak boleh menolak perjodohan tersebut atau melakukan pernikahan tersebut dengan cara terpaksa, tetapi fakta yang terjadi dilapangan tidak ada satupun anak perempuan yang terpaksa ataupun dipaksa melakukan perjodohan tersebut. Hal ini lah yang menjadi fokus penelitian penulis dimana tentu banyak faktor yang mempengaruhi pergeseran konsep yang mempengaruhi praktek perjodohan di Pondok Pesantren Miftahul Huda tersebut. Faktor yang paling utama adalah keluarga, lingkungan, pendidikan dan budaya yang diyakini.⁴² Santri yang masuk di Pondok Pesantren Miftahul Huda sudah tersistem guna menaati tata tertib yang berlaku yang diatur dengan konsisten dan menyeluruh baik dari Pendidikan ataupun kebiasaan- kebiasaan tertentu dan sudah di jelaskan secara tertulis.

Tentu konsep wali mujbir juga salah satu yang mengalami pergeseran sesuai dengan perkembangan zaman dan juga budaya lemayarakatan yang digunakan. Pada zaman sekarang seorang perempuan diberi hak yang sesuai contohnya seorang lelaki baik dari aspek kedudukan maupun pendidikan, hal ini pasti berpengaruh pada pola pikir dari pihak perempuan di era sekarang. Tapi hak ijbar tersebut tentu tidak bisa dihapuskan karena tujuan dari adanya ijbar adalah memandang seorang laki-laki yang pantas dijadikan pasangan oleh anak perempuannya. Jika kita kaitkan dengan keberadaan wanita-wanita Indonesia pada

⁴¹ Sulaiman Bin Muhammad Ibn, Umar, Hashiyah Bujairomi, Jilid III, h. 564

⁴² Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islâm Wa Adillatuhu Bab 9, (Depok, Gema Insani, 2007),h.191

masa sekarang, yang sudah memiliki kecakapan yang sama seperti laki-laki dari segi pendidikan, pengetahuan, dan lain sebagainya. Jika seorang perempuan yang demikian masih tidak diperkenankan memilih calon pendampingnya sendiri, bahkan harus tetap mengikuti pilihan orang tua sekalipun wanita itu tidak sepakat dengan pilihan ayahnya, dengan dalih ayah lebih berhak daripada seorang wanita perawan. Hal ini sekiranya tidak logis, karena agama Islam adalah agama yang selalu mengajarkan kedamaian, kemaslahatan, menghindari paksaan, dan kekerasan. Orang tua umumnya menganggap bahwa mereka lebih mengetahui persoalan kawin jika dibanding anak-anak mereka. Lebih-lebih statusnya yang masih dibawah umur dan belum pernah menikah. Asumsi mereka sebagai orang tua mempunyai kewajiban memberikan perlindungan atau tanggung jawab kepada anaknya. Seharusnya sebagai orang tua memberikan pendidikan dan bekal ilmu yang cukup kepada anak sampai ia dewasa dan sempurna akalnya, sehingga dengan kemampuan dan pengetahuannya dapat memberikan jalan yang terbaik bagi masa depannya. Namun pada era sekarang pun, masih ada beberapa orang tua yang tetap memaksakan kehendak kepada anaknya untuk menikah dengan laki-laki pilihan orang tua, walau ia telah dewasa. Hal ini bisa diungkap dari berbagai pandangan fuqaha tentang aturan atau klasifikasi mengijbar anak.

2. Faktor pergeseran Konsep Ijbar di Pondok Pesantren Miftahul Huda

Berbagai faktor yang mempengaruhi pergeseran konsep ijbar di Pondok Pesantren Miftahul Huda Jepara :

- a. Keluarga, keluarga adalah madrasah pertama seorang anak untuk belajar melalui penglihatan, pendengaran, maupun yang tertulis, keluarga yang harmonis memiliki banyak dampak positif bagi mental anak dalam menyikapi sesuatu hal. Sifat keluarga yang taat pada yang lebih tua dalam susunan keluarga juga menjadi kebiasaan yang akan diteruskan oleh generasi penerusnya walaupun tanpa pembelajaran tertentu. Banyak perjodohan yang diterapkan di Ponpes Miftahul Huda ini melihat dari nasab keluarga terlebih dahulu jadi perjodohan tersebut yang pertama kali dilihat adalah kebiasaan yang berlaku dan nasab yang ada

dalam keluarga.⁴³ Keluarga adalah lembaga pendidikan pertama dan utama, yang memainkan peran krusial dalam menentukan masa depan kehidupan keluarga. Sebagai wadah dan tempat bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang secara keseluruhan, keluarga memegang peran penting dalam membentuk karakter dan masa depan mereka. Oleh karena itu, keluarga memegang peran yang sangat penting dalam membentuk jiwa dan kepribadian seorang anak. Pribadi dan jiwa anak sangat dipengaruhi oleh kondisi keluarganya atau perilaku kedua orang tuanya. Kepribadian seorang anak, baik atau buruk, sangat bergantung pada bagaimana keluarga atau orang tua mendidiknya.

Faktor yang memberikan pengaruh kepribadian ialah:

- 1) Pengaruh genetik adalah sifat yang diwariskan anak dari orang tuanya. Pengaruh ini mencakup berbagai karakteristik bawaan seperti penyabar, keras kepala, pemarah, nakal, santun, atau memiliki kemauan yang kuat. Sifat-sifat dasar ini memainkan peran penting dalam membentuk kepribadian seseorang, baik secara cepat maupun lambat.
 - 2) Pengaruh keluarga dalam membentuk kepribadian sangat penting, mencakup beberapa fase penting dalam kehidupan seseorang, yaitu fase bayi, fase embrio, fase dewasa, serta fase anak.
 - 3) Pengaruh lingkungan terhadap pembentukan kepribadian sangat signifikan. Lingkungan sekitar, termasuk teman bermain, tetangga, dan institusi pendidikan, memainkan peran penting. Dalam konteks pendidikan, ada lingkungan yang secara langsung membentuk karakter dan memberikan dampak kuat, sementara ada juga yang hanya berfokus pada penyampaian ilmu tertentu.
- b. Pendidikan, faktor yang berpengaruh setelah keluarga adalah Pendidikan. Pendidikan pesantren adalah Pendidikan yang berdasarkan kitab – kitab salafi yang memuat inti patuh serta tunduk terhadap pendidik serta orang tua maupun berpikir positif atas apa yang menjadi pilihan dari orang tua dan serta guru. Pendidikan Islam bertujuan untuk menumbuhkan akhlak serta taqwa yang mulia serta memperjuangkan

⁴³ Abd. Wahhab Khallaf, “Ilm al-Ushul al-Fiqh,” (Kuwait: Dar al-Qalam 1987), hlm. 15 dikutip oleh Syamsul Bahri, Metodologi Hukum Islam, halaman 38

kebenaran dengan tujuan membentuk manusia yang memiliki budi pekerti serta kepribadian yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Sehingga bermuara pada penyerahan diri dengan menyeluruh pada Sang Pencipta, Allah SWT. Sebagaimana firmanNya yang berbunyi, “Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepadanya”. Pendidikan memiliki peran dalam ranah sosial dan individual. Secara sosial, pendidikan bertujuan membantu individu agar dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih sukses dan memberi manfaat bagi komunitasnya. Sementara itu, dalam konteks individual, pendidikan bertugas membimbing serta membantu individu agar dapat meraih kehidupan yang memuaskan dan sukses dengan mempersiapkan mereka menghadapi berbagai tantangan hidup.

- c. Lingkungan, faktor yang sangat berpengaruh terhadap watak dan perilaku adalah lingkungan dimana masyarakat itu tinggal. Lingkungan pesantren memang sangat positif serta tidak adanya dampak negative dari pengaruh teman – teman pada lingkungan pesantren
- d. Kebiasaan, suatu yang diwariskan adalah menjadi hukum yang sangat mudah untuk menjadi kelanjutan pada generasi berikutnya. Pada Pondok Pesantren Miftahul Huda Jepara ini sudah berlangsung perjodohan berdasarkan hak Ijbar dan doktrin positif yang terjadi setelah penerapan perjodohan tersebut.

